BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 24 Maret 2023

Nomor : 054/PM.00.02/K.KS-07/03/2023
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
1. Pengelola Tempat Ibadah; dan
2. Pengelola Tempat Pendidikan Keagamaan se-Kotabaru
Di -
Tempat

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, khususnya memasuki bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, serta untuk menjaga kemurnian ibadah dengan tidak mencampuradukkan antara berbuat kesolehan, kebaikan dengan kampanye terselubung, agar tetap terwujud Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengimbau sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa Tahapan Kampanye dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2023 hingga 10 Februari 2024, Peserta Pemilu hanya dapat berkampanye selama rentang waktu 75 hari tersebut.

Dalam rangka pengawasan Pemilu, serta mengidentifikasi dan pemetaan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan kampanye dan masa prakampanye Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kotabaru, maka Jajaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan dalam pelaksanaan kampanye, di antaranya menggunakan tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura dan vihara), fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan sebagai sarana untuk melaksanakan kampanye Pemilu dan/atau politik praktis;
2. Mengimbau kepada partai politik peserta Pemilu dan setiap orang untuk tidak memanfaatkan penunaian zakat, infak dan sedekah sebagai sarana kampanye terselubung;
3. Tidak adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho, billboard, atau videotron, spanduk, dan/atau umbul-umbul), dan penyebaran atau penempelan Bahan Kampanye di tempat ibadah, termasuk halaman;
4. Untuk mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta menjaga kondusifitas dan kemurnian tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan; dan
5. Mengajak masyarakat pemilih untuk berpartisipasi aktif melaporkan setiap pelanggaran politik uang dan/atau kampanye di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya melalui Pengawas Pemilu setempat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin;
2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kotabaru;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru di - Kotabaru
4. Arsip.